Selamat Datang di Aplikasi Nobubiz

Terima kasih telah mengunduh Aplikasi Nobubiz. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Regulator Perbankan, dengan ini Bank menyampaikan bahwa Aplikasi Nobubiz sedang dalam tahap uji coba aplikasi. Dalam tahap ini diharapkan pengguna dapat menguji fitur - fitur Nobubiz dan memberikan umpan balik yang berharga.

Aplikasi Nobubiz merupakan pembaharuan dari aplikasi sebelumnya yang bertujuan untuk menghadirkan fitur baru, perbaikan, dan peningkatan layanan Bank. Pembaharuan ini adalah bagian dari komitmen Bank untuk meningkatkan kenyamanan layanan *Merchant* dalam melakukan transaksi.

Dengan menggunakan Aplikasi Nobubiz, *Merchant* yang telah terdaftar sebagai *Merchant* Bank dan telah melakukan pendaftaran secara *offline* melalui petugas bisnis atau petugas kantor cabang Bank, dengan ini telah mengetahui dan setuju untuk menyediakan dan mengizinkan Bank untuk memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi dan/atau data atau informasi terkait lainnya dengan tunduk pada Kebijakan Privasi yang berlaku pada Bank.

Syarat dan ketentuan ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai: perpindahan akun dari aplikasi sebelumnya, proses *login* ke Aplikasi, transaksi pembayaran menggunakan QR, serta transaksi tarik tunai dan setor tunai *Merchant* dan Bank.

Mohon agar Syarat dan Ketentuan ini dapat dibaca dan dipelajari dengan seksama. Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dalam Syarat dan Ketentuan ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

I. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **"Aplikasi"** adalah aplikasi (termasuk *mobile application*), prosedur dan/atau metode pembayaran yang dibuat, dimiliki, dikembangkan, dirancang, disediakan dan dikelola oleh Bank dalam rangka pelaksanaan Layanan Pembayaran Melalui Aplikasi Nobubiz berdasarkan nama merek yang ditetapkan oleh Bank.
2. **"Akun"** adalah sebuah profil yang terbentuk secara digital ketika Nasabah melakukan registrasi nobubiz.
3. **"Bank"** adalah PT Bank Nationalnobu Tbk.
4. **"Bukti Transaksi"** adalah segala bentuk bukti (termasuk tetapi tidak terbatas pada catatan pembukuan, nota, bukti tertulis dan/atau bentuk bukti lainnya) yang dibuat oleh Nobubiz untuk mencatat Transaksi dan karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti telah terjadinya Transaksi.
5. **"Gerai"** adalah setiap gerai, toko, *counter*, warung, tempat dan/atau ruangan dimana *Merchant* menjual, menawarkan, mendistribusikan dan/atau mempromosikan Produk.
6. **"Kegiatan Usaha"** adalah kegiatan usaha *Merchant* terkait dengan Transaksi sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh *Merchant* kepada Bank.

7. **"Perjanjian Kerja Sama"** yang selanjutnya disebut **Perjanjian** yang dilakukan antara Bank dan *Merchant* dalam rangka kerjasama, termasuk lampiran-lampirannya berikut dengan perubahan-perubahan, perpanjangan dan/ atau penambahan-penambahannya serta pembaharuannya yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama.

8. **"Layanan Pembayaran Melalui Aplikasi Nobubiz"** adalah program, jasa, layanan produk, Aplikasi Nobubiz, sistem serta fasilitas sebagaimana diuraikan dan diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

9. **"*Log in*"** adalah proses Nasabah mengakses nobubiz dengan menggunakan *username* atau nomor ponsel dengan *Password* yang benar.

10. **"MDR"** adalah *Merchant Discount Rate* yang merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada *Merchant* oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS.

11. **"*Merchant*"** adalah mitra usaha atau pedagang individu (perorangan), Badan Usaha Berbadan Hukum atau Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum yang terlibat dalam sektor bisnis, perdagangan, kegiatan sosial, pendidikan dan sektor lainnya yang dapat dijustifikasi.

12. **"*Merchant Presented Mode*"** selanjutnya disebut **MPM** adalah sebuah sistem pembayaran berbasis QR dengan metode *Merchant* menampilkan QR *Code* pada papan informasi, LCD, ataupun melalui media cetak seperti stiker, yang kemudian kode tersebut dipindai oleh pengguna atau *customer* menggunakan ponsel. Dari metode QRIS MPM ini, terdapat 2 (dua) model pembayaran yang berbeda yaitu QRIS dinamis dan QRIS statis.

13. **"*One Time Password*"** selanjutnya disebut **OTP** adalah kode/ sandi rahasia sekali pakai yang berfungsi sebagai otorisasi berupa kombinasi 4 (empat) karakter angka yang berlaku selama 60 (enam puluh) detik dan dikirimkan melalui sarana pesan singkat apapun yang dikirimkan ke Nomor Telepon Nasabah yang telah diregistrasikan pada sistem Bank.

14. **"*Password*"** adalah serangkaian karakter yang bersifat rahasia dan terdiri dari 8-12 karakter (minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan karakter khusus) yang dibuat oleh *User* sendiri untuk digunakan pada saat *login* ke nobubiz dan kewenangan penggunaan *password* ini hanya ada pada Nasabah.

15. **"Sistem"** adalah sistem integrasi teknologi informasi (*IT integration*), infrastruktur, jaringan, perangkat, internet, *platform*, *software*, *hardware*, *server* dan koneksi untuk keterhubungan dengan sistem *Merchant* yang dirancang, dibangun, disediakan, dipelihara dan dioperasikan oleh Nobubiz sesuai dengan spesifikasi serta syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dalam rangka penyediaan Layanan Pembayaran Melalui Aplikasi Nobubiz.

16. **"Rekening *Merchant*"** adalah rekening giro yang dibuka atas nama *Merchant*.

17. **"*Relogin*"** adalah proses masuk kembali ke suatu sistem atau aplikasi setelah sebelumnya keluar (*logout*) atau setelah sesi *login* sebelumnya berakhir.

18. **"Riwayat"** adalah fitur yang digunakan oleh Nasabah untuk melihat transaksi.

19. **"Transaksi"** adalah setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh Pelanggan *Merchant* dengan menggunakan Aplikasi Nobubiz termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi pembelian Produk dan pembayaran atas pembelian Produk tersebut.

20. **"*Username*"** adalah sebutan atau identitas unik yang dibuat oleh user pengguna dan berfungsi dalam mengidentifikasi akun selain *password* pada proses *login*.

21. **"*Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)"** adalah standar *Quick Response* (QR) *Code* pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran dengan media QR *Code* di Indonesia.

22. **"Terminal *Mobile Point of Sale*"** selanjutnya disebut **Terminal MPOS** adalah sarana atau alat pembayaran Transaksi atau untuk pemrosesan Transaksi yang disediakan oleh Nobubiz (a) dengan cara memasukkan Kartu, atau (b) melalui Aplikasi, serta dilengkapi dengan fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime*.

23. **"Kontak Kristina"** adalah layanan perbankan yang disediakan oleh Bank untuk menangani keluhan Nasabah yang akan terhubung ke *Whatsapp Business Chat* dengan nomor +62 811 8512 728.

II. KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI NOBUBIZ

1. Unduh aplikasi Nobubiz
 Untuk dapat mengakses dan menggunakan Layanan aplikasi Nobubiz, *Merchant* harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi Nobubiz. Aplikasi Nobubiz dapat diunduh melalui *Play Store* untuk pengguna Android.

2. Klasifikasi Akun Nobubiz

 a. Setelah mengunduh aplikasi Nobubiz, *Merchant* dapat *login* ke dalam aplikasi Nobubiz dengan menggunakan *Username* atau nomor ponsel serta *Password* yang telah diperoleh pada saat pendaftaran.

 b. Pada saat *Merchant* berhasil masuk kedalam akun, *Merchant* akan diarahkan untuk memilih tipe akun pada aplikasi Nobubiz, tipe akun tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

 i. ***Login* dengan akun *profil* / Akun sama:**
 Fitur ini digunakan oleh *Merchant* untuk masuk ke aplikasi Nobubiz dengan menggunakan akun yang sama, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

 1. Setelah *Merchant* sebelumnya berhasil *login* dengan *Username* atau nomor ponsel serta *Password* pada *device* yang sama, maka *Merchant* akan diarahkan untuk memilih akun yang diinginkan;

 2. *Merchant* dapat memilih akun *profil /* Akun sama pada tampilan aplikasi Nobubiz, dan menekan *icon* 'selanjutnya' yang akan diarahkan ke proses *login* kembali;

 3. *Merchant* kembali akan diarahkan ke proses *login* dengan menggunakan *Username* atau nomor ponsel serta *Password*;

 4. Setelah proses *login* berhasil, *Merchant* telah dapat menggunakan aplikasi Nobubiz untuk keperluan bisnis *Merchant* dengan fitur-fitur yang telah disediakan pada aplikasi Nobubiz

ii. ***Login* dengan *profil* / Akun berbeda:**
Fitur ini digunakan oleh *Merchant* untuk masuk ke aplikasi Nobubiz dengan menggunakan akun yang berbeda, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Aplikasi Nobubiz dapat digunakan oleh *multiple login account* pada *device* yang sama. *Merchant* dapat memilih akun *profil /* Akun berbeda atau akun lain pada tampilan aplikasi Nobubiz, dan menekan *icon* 'selanjutnya' yang akan diarahkan ke proses *login* kembali;
2. *Merchant* kembali akan diarahkan ke proses *login* dengan menggunakan *Username* atau nomor ponsel serta *Password*;
3. Setelah proses *login* berhasil, *Merchant* telah dapat menggunakan seluruh fitur pada aplikasi Nobubiz untuk keperluan bisnis *Merchant*.

3. Email, Nomor ponsel dan *Password*:
 a. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan *login* pada aplikasi Nobubiz didasarkan pada *email*, nomor ponsel, dan *Password* yang didapatkan oleh *Merchant* pada saat pendaftaran melalui petugas bisnis atau petugas kantor cabang Bank. *Email* dan nomor ponsel yang dimaksud dibutuhkan untuk pengaksesan akun, pengiriman kode OTP pada saat pertama kali *login* dan pengiriman informasi-informasi penting lainnya sehubungan dengan penggunaan aplikasi Nobubiz;
 b. *Merchant* wajib untuk memperbaharui *email* dan/atau nomor ponsel pada aplikasi Nobubiz sesegera mungkin apabila dibutuhkan. Apabila *Merchant* memperbaharui *email* dan/atau nomor ponsel, maka Bank juga dapat melakukan pengkinian data *Merchant* yang terdaftar pada Bank.
4. *Merchant* dengan ini setuju untuk melepaskan Bank dari seluruh kerugian, tanggung jawab, tuntutan, dan biaya (termasuk biaya jika terdapat gugatan hukum) yang timbul akibat pendaftaran akun pada aplikasi Nobubiz, kecuali *Merchant* dapat membuktikan lain dan/atau kesalahan/kelalaian tersebut disebabkan oleh Bank yang dibuktikan secara investigasi.

III. FITUR-FITUR NOBUBIZ

1. *Login*
 Pada fitur ini *Merchant* yang telah teregistrasi dapat masuk ke dalam akun Nobubiz menggunakan *email*, nomor ponsel dan *password* yang sesuai.
2. *Generate* QR dinamis
 Nobubiz dapat men-*generate* QR untuk selanjutnya dapat dipindai oleh Pelanggan aplikasi Nobubiz.
3. QR setor tunai
 Merchant dapat melakukan transaksi setor tunai dengan cara *scan* QRIS setor tunai yang ditampilkan oleh aplikasi *issuer* menggunakan nobubiz.
4. QR tarik tunai
 Merchant dapat melakukan proses transaksi tarik tunai dengan cara *generate* QRIS tarik tunai melalui nobubiz.

IV. TRANSAKSI

Dalam menggunakan aplikasi Nobubiz, Pelanggan dapat menikmati fitur QRIS yang telah disediakan, dengan detail transaksi sebagai berikut:

1. QRIS Statis MPM (*Merchant Presented Mode*)
 QRIS yang diterima berupa gambar atau stiker, dan nominal transaksi akan di input secara manual oleh *Merchant* pada saat Pelanggan bertransaksi.
2. QRIS Dinamis MPM (*Merchant Presented Mode*)
 QRIS yang di *generate* secara otomatis melalui Nobubiz dan nominal transaksi akan ditampilkan pada layar aplikasi Nobubiz untuk transaksi Pelanggan.
3. QRIS TUNTAS (Tarik Transfer Setor)
 QRIS yang digunakan untuk melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai yang disediakan pada aplikasi Nobubiz.

V. BIAYA-BIAYA

1. Biaya Layanan Internet:
 Biaya Komunikasi akan dibebankan oleh penyedia (*provider*) layanan telepon atau penyedia layanan komunikasi lainnya yang terlibat (*Internet Service Provider*/ISP) kepada *Merchant* atas setiap penggunaan jaringan komunikasi yang digunakan untuk mengakses aplikasi Nobubiz. Besarnya Biaya Komunikasi ditetapkan oleh masing-masing *provider* telepon atau ISP yang digunakan oleh *Merchant* dan sepenuhnya menjadi pendapatan bagi *provider* telepon atau ISP yang bersangkutan.
2. Biaya Transaksi
 Biaya Transaksi akan dibebankan kepada Pelanggan *Merchant* atas setiap Transaksi finansial dan yang dilakukannya. Besaran tarif transaksi akan ditetapkan oleh Bank untuk setiap jenis transaksi akan langsung didebet dari saldo Pelanggan *Merchant* setelah proses transaksi berhasil dilakukan. Bank dapat melakukan perubahan tarif transaksi finansial sewaktu-waktu dengan menginformasikan kepada Nasabah 30 (tiga puluh) hari sebelum ketentuan tersebut berlaku.
3. Informasi terkait biaya serta detail terkait lainnya dapat diperoleh dengan mendatangi kantor cabang Bank dan/atau menghubungi narahubung Bank dan/atau mengakses website resmi Bank www.nobubank.com

VI. MASA BERLAKU

Akun Nobubiz milik *Merchant* akan berlaku selama akun tersebut tidak ditutup oleh *Merchant* secara permanen, dan/atau ditutup oleh Bank secara Permanen berdasarkan pertimbangan Bank dengan tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini.

VII. RUANG LINGKUP

Merchant dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk menggunakan Aplikasi Nobubiz dan/atau Terminal MPOS dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha dan menyerahkan Bukti Transaksi kepada Bank atas penggunaan Aplikasi Nobubiz. *Merchant* wajib untuk membayar biaya-biaya sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

VIII. KETENTUAN UMUM

1. Bank menyediakan atau memasang Sistem/Aplikasi yang disebut Nobubiz agar dapat digunakan oleh *Merchant* untuk pelaksanaan Transaksi.
2. *Merchant* dengan ini memberikan izin, hak, wewenang dan akses penuh kepada Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank atau diberikan kuasa untuk memasang Sistem di setiap Gerai.
3. Bank akan memberikan pelatihan serta menyediakan petunjuk pemakaian serta tata cara pembayaran Transaksi dengan menggunakan Aplikasi Nobubiz kepada karyawan-karyawan *Merchant* yang akan melayani Pelanggan *Merchant*.
4. *Merchant* dengan ini memberikan izin, hak, wewenang dan akses penuh kepada Bank serta kepada pihak lain, petugas atau kuasa yang ditunjuk oleh Bank untuk setiap waktu memeriksa kondisi dan kinerja Sistem yang dipasang di Gerai. Untuk keperluan tersebut, *Merchant* wajib untuk memeriksa *ID Card* yang dipakai oleh petugas yang akan melakukan pemeriksaan tersebut.
5. *Merchant* wajib memastikan petugas yang berwenang di Gerai wajib menandatangani surat tugas yang dibawa oleh petugas Bank yang sah dan resmi setelah pemeriksaan dan/atau perbaikan atas Sistem selesai dilakukan oleh petugas Bank.
6. *Merchant* dilarang karena sebab apapun, dalam kondisi apapun dan dengan cara apapun mengubah, menyambung dengan alat, sistem atau perangkat lain, menambah, mengurangi, meng-*upgrade*, memodifikasi dan/atau melakukan tindakan apapun atas Sistem.
7. *Merchant* tidak dikenakan biaya apapun oleh Bank atas penyediaan, pemasangan, penyambungan, pemeriksaan, perbaikan, pemeliharaan dan perubahan Sistem. Namun jika *Merchant* memasang atau menyediakan fasilitas tambahan dalam Sistem sebagaimana akan diberitahukan oleh *Merchant* kepada Bank, *Merchant* wajib membayar biaya fasilitas tambahan kepada Bank dalam jumlah dan menurut cara sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada *Merchant*.

IX. INFORMASI KEAMANAN

1. Informasi keamanan berupa *Username* atau nomor ponsel, *Password*, dan *Permission Access* yang akan dibutuhkan untuk proses *login* serta penggunaan aplikasi Nobubiz. Untuk tiap informasi keamanan yang akan ditentukan dan ditetapkan oleh *Merchant*, *Merchant* harus memastikan untuk menggunakan *Username* atau nomor ponsel, *Password* yang kuat dan tidak memasukkan *Username* atau *Password* yang mudah ditebak. Penggunaan informasi yang tidak akurat akan dianggap sebagai Kelalaian *Merchant*. *Merchant* bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kerahasiaan seluruh penggunaan aplikasi Nobubiz.

2. *Merchant* wajib merahasiakan *Username* atau nomor ponsel serta *Password* dengan cara:
 a. Tidak memberitahukan *Username* atau nomor ponsel serta *Password* kepada orang lain termasuk kepada anggota keluarga atau orang terdekat *Merchant*;
 b. Tidak menyimpan *Username* atau nomor ponsel serta *Password* pada handphone serta sarana lainnya yang memungkinkan dapat diakses orang lain;
 c. Berhati-hati dalam menggunakan *Username* atau nomor ponsel serta *Password* agar tidak terlihat oleh orang lain;
 d. Tidak menggunakan *Username* atau nomor ponsel serta *Password* yang ditentukan atau dipilih orang lain atau mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya.
3. *Merchant* setiap saat dapat melakukan perubahan *Password* pada aplikasi Nobubiz dan disarankan untuk melakukan perubahan secara berkala.
4. *Merchant* wajib melakukan pengamanan dengan segera melakukan perubahan *Password* atau melakukan permintaan kepada Bank untuk dilakukan pemblokiran apabila mengetahui atau menduga adanya penyalahgunaan layanan Nobubiz. Sebelum diterimanya permintaan blokir dari *Merchant* maka segala aktivitas oleh pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung jawab *Merchant*.
5. Informasi keamanan akan menjadi rahasia di bawah tanggung jawab *Merchant*, karena informasi tersebut memiliki keberlakuan setara dengan instruksi tertulis yang ditandatangani oleh *Merchant*, yang akan diperlakukan sebagai otorisasi eksplisit oleh *Merchant* agar Bank melaksanakan transaksi melalui aplikasi Nobubiz.
6. Bank dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab atas kerugian dan/atau tuntutan atau gugatan hukum, yang diderita oleh *Merchant* sepanjang *Merchant* dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan oleh Bank setelah dilakukannya investigasi dan *Merchant* menyetujui untuk membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggung jawab, klaim dan biaya (termasuk biaya hukum) yang mungkin terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan instruksi dari Bank dan/atau apabila terjadinya *fraud*, kelalaian, kecuali dijalankan karena kesalahan dari Bank.
7. *Merchant* bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan perangkat lunak dan/atau peralatan yang diperlukan untuk dapat mengakses aplikasi Nobubiz dengan risiko yang ditanggung *Merchant*.
8. *Merchant* juga bertanggung jawab atas kinerja dan keamanan (termasuk tanpa batasan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah penggunaan atau akses yang tidak sah) dari setiap peralatan yang digunakan oleh *Merchant* untuk mengakses aplikasi Nobubiz.
9. *Merchant* harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk mengakses aplikasi Nobubiz bebas dari kegagalan elektronik, mekanik, data yang gagal atau terkorupsi, virus komputer, *bug* dan/atau perangkat lunak yang berbahaya/tidak diizinkan oleh penyedia layanan telekomunikasi, atau produsen atau vendor dari peralatan yang relevan. Ini termasuk:
 a. Penggunaan perangkat pribadi *Merchant*, perangkat *mobile* dan/atau Terminal *Merchant* lainnya dengan perangkat lunak berupa *anti-virus* terbaru, anti-malware dan

firewall yang tersedia dan perangkat lunak yang digunakan secara teratur selalu diperbarui dan dijalankan dengan *anti-virus signatures* terbaru.

b. Memastikan bahwa *Merchant* tidak melakukan *root* atau modifikasi perangkat *mobile* dan/atau Peralatan lainnya, atau mengunduh aplikasi yang tidak diizinkan karena hal ini dapat membuat perangkat lebih rentan terhadap *virus* dan *malware*.

X. TRANSAKSI YANG TIDAK DIPERKENANKAN

1. *Merchant* dilarang untuk melakukan Transaksi yang tidak sesuai dengan izin dan tujuan penggunaan Aplikasi yang ditentukan oleh Nobubiz atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Merchant* karena alasan apapun dan dalam kondisi apapun dilarang untuk mengenakan biaya transaksi tambahan (*surcharge*) kepada Pelanggan *Merchant* yang melakukan Transaksi.
3. *Merchant* dilarang untuk mensyaratkan Pelanggan *Merchant* (baik secara lisan, tertulis, dengan cara memasang tanda di tempat usaha *Merchant* maupun dengan cara lainnya) yang menyatakan bahwa penggunaan Aplikasi hanya diterima untuk Transaksi dengan jumlah minimum atau maksimum tertentu.
4. *Merchant* dilarang untuk menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa (a) yang ilegal, (b) secara atau yang diperoleh secara melawan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, moral dan/atau norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, (c) secara atau yang diperoleh secara melanggar atau bertentangan dengan akta, perjanjian, kontrak, kesepakatan dan/atau dokumen lain dimana *Merchant* merupakan pihak, dan/atau (d) yang dapat berpotensi merusak reputasi dan/atau citra Bank.

XI. PELINDUNGAN DATA

Merchant menyetujui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, pengungkapan dan penghapusan Data Pribadi *Merchant* yang telah disampaikan kepada Bank. Termasuk Informasi pribadi *Merchant* yang dikumpulkan oleh Bank pada saat pendaftaran *Merchant*. Data keuangan yang bersifat rahasia dan tertutup dan data lainnya, sehingga Persetujuan *Merchant* terhadap Pelindungan Data Pribadi akan tetap berlaku meskipun adanya Perjanjian Larangan Pengungkapan. Persetujuan *Merchant* pada Syarat dan Ketentuan ini adalah bentuk persetujuan dan pengesampingan yang dilakukan sebelum memberikan Informasi Pribadi ke Bank. Berdasarkan permintaan dari Otoritas atau Pihak yang berwenang, Bank dapat menyampaikan Informasi Pribadi *Merchant* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Privasi ini mengatur terkait pemrosesan Data Pribadi *Merchant* dimana penjelasan lebih lanjut terdapat pada link berikut: https://www.nobubank.com/id/umkm/layanan/nobu-qris-umkm/kebijakan-privasi-nobubiz/ yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Layanan Nobubiz ini.

XII. OTORISASI UNTUK TRANSAKSI

1. Atas permintaan Transaksi, *Merchant* wajib memperoleh otorisasi dan nomor kode otorisasi (*barcode* ID) dari Pelanggan *Merchant*. *Merchant* wajib mengikuti seluruh instruksi, petunjuk,

prosedur dan manual yang ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada *Merchant* atau yang muncul pada Aplikasi pada saat proses perolehan otorisasi atas suatu Transaksi.

2. Setelah permintaan Transaksi mendapatkan otorisasi dan kode otorisasi dari Pelanggan *Merchant* dan bukti pembayaran sudah terdebet dari Aplikasi Nobubiz, *Merchant* dapat menyerahkan barang dan/atau jasa kepada Pelanggan *Merchant* yang telah dibeli oleh Pelanggan *Merchant* dari Transaksi tersebut.
3. Untuk Transaksi pembayaran yang dilakukan Pelanggan *Merchant* namun *Merchant* karena sebab apapun tidak menerima otorisasi dari Aplikasi Nobubiz maka *Merchant* wajib memperoleh otorisasi dan nomor kode otorisasi secara manual atau dengan mencatat nomor kode otorisasi lalu meminta konfirmasi dari Bank melalui telepon 1500278 atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank. Selanjutnya, Bank akan memberikan otorisasinya termasuk support kepada *Merchant* mengenai tahap-tahap otorisasi secara manual untuk melakukan Transaksi dan melayani Pelanggan *Merchant*.
4. *Merchant* wajib melakukan penyelesaian (*settlement*) atas Transaksi secara otomatis melalui Aplikasi Nobubiz setiap hari atau maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi.

XIII. MERCHANT DISCOUNT RATE DAN FEE SCHEDULE

Besarnya MDR yang diberikan oleh *Merchant* kepada Bank atas penggunaan Aplikasi Nobubiz adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Regulator dengan rincian pembayaran akan diatur pada Perjanjian *Merchant*.

XIV. PENYERAHAN HASIL TRANSAKSI DAN *SETTLEMENT*

1. Atas setiap jumlah pembayaran yang tercatat dalam Sistem sebagai hasil dari pelaksanaan Transaksi ("**Hasil Transaksi**"), setelah dikurang dengan MDR, wajib diserahkan oleh Bank kepada *Merchant* dengan cara transfer ke Rekening *Merchant* dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal *Merchant* melakukan *settlement*.
2. Bank dan/atau satu atau lebih pihak yang ditunjuk oleh Bank atau kuasa Bank berhak untuk, dan dengan ini diberikan hak, wewenang dan kuasa penuh untuk setiap saat memeriksa dan menentukan kebenaran dari Bukti Transaksi serta segala informasi, data dan dokumen terkait dengan Transaksi yang disimpan atau dibuat oleh *Merchant* termasuk untuk tujuan tersebut mengadakan inspeksi dan/atau audit ke Gerai.
3. *Merchant* dan Nobubiz wajib melakukan *settlement* Transaksi setiap hari (*on daily basis*) atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi terjadi.

XV. PENANGGUHAN TRANSFER HASIL TRANSAKSI

1. Dalam hal berdasarkan laporan yang diberikan oleh *Merchant* kepada Bank dan/atau adanya informasi lain yang diterima Bank secara langsung maupun tidak langsung termasuk adanya surat dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan terdapat dugaan Transaksi palsu, atau terdapat Transaksi yang dilakukan sehubungan dengan atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum, maka Bank mempunyai hak

penuh untuk melakukan penangguhan untuk mentransfer hasil Transfer kepada *Merchant* termasuk juga menghentikan kerjasama dengan *Merchant* tersebut.

2. Jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud diatas tergantung dari jangka waktu penyelesaian penyelidikan yang dilakukan oleh Bank dimana selama jangka waktu penyelidikan tersebut Bank akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk membuktikan secara pasti mengenai benar atau tidaknya kecurigaan Bank atas Pelanggan *Merchant* yang diduga melakukan Transaksi palsu atau Transaksi yang melanggar hukum atau yang merupakan tindak pidana.

3. Dalam hal berdasarkan penyelidikan internal Bank sendiri :

 a. Bank meyakini bahwa Transaksi palsu, atau Transaksi yang dilakukan Pelanggan *Merchant* melanggar hukum atau merupakan tindak pidana, Bank berhak untuk tidak mentransfer Hasil Transaksi kepada *Merchant* berdasarkan bukti, tagihan, catatan atau dokumen lain yang disampaikan oleh *Merchant* kepada Bank dan sehubungan dengan hal tersebut *Merchant* dengan ini menyatakan secara tegas dan tanpa dapat dicabut kembali serta tanpa syarat bahwa *Merchant* tidak akan mengajukan, serta mengesampingkan seluruh haknya untuk, meminta pembayaran, ganti rugi dan/atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada Bank. *Merchant* dengan ini menyatakan secara tegas dan tanpa dapat dicabut kembali serta tanpa syarat bahwa *Merchant* membebaskan Bank dari segala bentuk klaim serta dari segala kerugian yang diderita *Merchant* sehubungan dengan atau sebagai akibat dari penggunaan Aplikasi Nobubiz untuk Transaksi palsu, atau Transaksi yang dilakukan Pelanggan *Merchant* melanggar hukum atau merupakan tindak pidana. Ketentuan ini tetap berlaku dan mengikat *Merchant* dan Bank meskipun Perjanjian ini telah berakhir baik sebagian maupun seluruhnya.

 b. Bank tidak dapat membuktikan kecurigaannya atas Transaksi palsu, atau Transaksi yang dilakukan Pelanggan *Merchant* melanggar hukum atau merupakan tindak pidana, Bank wajib untuk segera mentransfer Hasil Transaksi ke Rekening *Merchant*.

 c. Berdasarkan semata-mata pertimbangan Bank, Bank berhak untuk melakukan penangguhan transfer Hasil Transaksi kepada *Merchant* untuk memeriksa keabsahan Transaksi.

XVI. PEMBAYARAN KEMBALI (*CHARGEBACK*)

1. Atas Transaksi yang dananya harus dikembalikan oleh *Merchant* kepada Pelanggan *Merchant* dikarenakan barang atau jasa yang dibeli oleh Pelanggan *Merchant* (i) tidak diterima atau ditolak oleh Pelanggan *Merchant*, (ii) telah diterima oleh Pelanggan *Merchant* namun dikembalikan kepada *Merchant*, (iii) jasa yang dibeli oleh Pelanggan *Merchant* (tidak terpenuhi atau dibatalkan), atau (iv) adanya perselisihan mengenai harga Transaksi antara data Bank dengan data *Merchant*, maka *Merchant* hanya dapat melakukan pengembalian uang pembayaran kepada Pelanggan *Merchant* dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dengan SLA 10 (sepuluh) hari kerja melalui *call center* Nobubiz 1500278.

2. *Merchant* dengan ini menyatakan secara tegas dan tanpa dapat dicabut kembali serta tanpa syarat bahwa *Merchant* membebaskan Bank dari segala bentuk Klaim serta dari segala kerugian

yang diderita *Merchant* sehubungan dengan atau sebagai akibat dari transaksi, kegiatan atau hal-hal apapun yang dilakukan antara *Merchant* dan Pelanggan *Merchant*. Ketentuan ini tetap berlaku dan mengikat *Merchant* dan Bank meskipun Perjanjian ini telah berakhir baik sebagian maupun seluruhnya.

3. *Merchant* wajib untuk membayar kembali kepada Bank, dan Bank berhak untuk setiap waktu dan karenanya diberikan hak, wewenang dan kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali serta tanpa syarat oleh *Merchant* untuk, mendebet Rekening *Merchant* dan/atau memotong Hasil Transaksi apabila timbulnya atau terjadinya satu atau lebih peristiwa atau kondisi di bawah ini:
 a. Barang atau jasa yang telah dibeli oleh Pelanggan *Merchant* dalam Transaksi dikembalikan oleh Pelanggan *Merchant* kepada *Merchant*;
 b. Transaksi dibatalkan oleh Pelanggan *Merchant* dengan persetujuan *Merchant*;
 c. Otorisasi untuk Transaksi telah ditolak oleh Nobubiz;
 d. Pelanggan *Merchant* membantah adanya Transaksi;
 e. Pelanggan *Merchant* mempermasalahkan mutu atau penyerahan dan/atau pengiriman barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Pelanggan *Merchant* dalam suatu Transaksi;
 f. Pelaksanaan Transaksi atau penggunaan Aplikasi Nobubiz oleh *Merchant* melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar satu atau lebih syarat dan ketentuan ini
 g. Terjadi kesalahan atau kekeliruan pembayaran oleh Bank kepada *Merchant*;
 h. Nama Pelanggan *Merchant* dan/atau nomor kode otorisasi yang dicantumkan atau dimasukkan oleh Bank pada saat permintaan otorisasi atas suatu proses Transaksi tidak benar atau salah.

XVII. SARANA TRANSAKSI, KOMUNIKASI DAN PROMOSI

1. Jika diminta oleh *Merchant*, Bank akan menyediakan perangkat tertentu yang diperlukan oleh Bank untuk kelancaran penggunaan Aplikasi Nobubiz ("**Perangkat Tambahan**") dimana jenis, jumlah serta spesifikasi dari perangkat tersebut akan ditentukan oleh Bank dan perangkat tersebut akan tetap menjadi milik Bank.
2. Jika Perjanjian berakhir, *Merchant* wajib mengembalikan kepada Bank, seluruh Perangkat Tambahan dan seluruh alat perangkat, jaringan dan sistem yang terhubung dengan Aplikasi Nobubiz dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal Perjanjian berakhir.
3. Dalam hal *Merchant* karena sebab apapun lalai atau terlambat untuk mengembalikan kepada Bank, Perangkat Tambahan dan seluruh alat perangkat, jaringan dan sistem sebagaimana dimaksud butir di atas dalam kondisi baik dan tidak rusak serta dalam waktu sebagaimana diatur dalam butir di atas, *Merchant* wajib untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh Bank atas Perangkat Tambahan dan/atau alat perangkat, jaringan dan sistem tersebut. Ketentuan ini tetap berlaku dan mengikat *Merchant* dan Bank meskipun Perjanjian ini telah berakhir baik sebagian maupun seluruhnya.

4. Jika ternyata terdapat bagian dari Sistem atau Perangkat Tambahan yang disediakan oleh Bank tidak berfungsi secara efektif, *Merchant* dapat menghubungi Bank untuk dilakukan pengecekan serta tindakan lebih lanjut terhadap Sistem atau Perangkat Tambahan tersebut. Bank berhak untuk sewaktu-waktu menarik kembali bagian dari Sistem atau Perangkat Tambahan yang tidak berfungsi tersebut dan memperbaikinya/menggantinya dengan yang baru guna menunjang pelaksanaan Transaksi.
5. *Merchant* wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank untuk memasang iklan atau alat atau media promosi, marketing atau pemasaran dalam bentuk apapun yang mencantumkan Hak Kekayaan Intelektual milik Bank dan/atau yang mencantumkan Aplikasi.

XVIII. KUASA

1. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh *Merchant* kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Syarat dan Ketentuan ini dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus tersendiri serta merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Dalam hal selama berlangsungnya Syarat dan Ketentuan ini, karena permintaan dari Bank atau karena suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku mewajibkan untuk dibuatnya suatu surat kuasa tersendiri yang memberi hak kepada Bank untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, maka *Merchant* dengan ini untuk nantinya atas permintaan pertama dari Bank wajib memberikan surat kuasa yang dimaksud kepada Bank.

XIX. PENCATATAN

Merchant dengan ini menyetujui bahwa Bank dapat melakukan pencatatan terhadap segala komunikasi dan bukti-bukti transaksi dengan *Merchant* melalui telepon, elektronik, komputer, *magnetic tape*, buku transaksi, *cartridge*, *print out* komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan pengadilan sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan *Merchant* dengan ini menyetujui bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Bank tersebut semata-mata untuk tujuan keamanan dan kualitas transaksi di Nobubiz.

XX. KERAHASIAAN

Selama berlakunya Syarat dan Ketentuan ini dan pada setiap waktu sesudahnya, maka:

1. Setiap informasi dan/atau data yang diberikan oleh *Merchant* dan Bank sebagai pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan/atau data dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pekerjaan lain antara *Merchant* dan Bank ("Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia.

2. *Merchant* setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan Informasi Rahasia yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan *Merchant* atau kepentingan pihak lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang dari Bank atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila *Merchant* dan/atau karyawan *Merchant* melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang dialami Bank merupakan tanggung jawab *Merchant* sepenuhnya dan *Merchant* berkewajiban untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan ganti rugi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut kepada Bank.
4. *Merchant* dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada *Merchant* atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
5. *Merchant* dan Bank selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak lainnya yang tidak berhak dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas Informasi Rahasia.
6. *Merchant* dan Bank menjamin dan menyatakan untuk menggunakan Informasi Rahasia tersebut semata-mata untuk tujuan pelaksanaan kewajiban dan pekerjaan berdasarkan Syarat dan Ketentuan.
7. *Merchant* dengan ini setuju dan sepakat bahwa Bank dapat mengungkapkan ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ini kepada afiliasinya dan semua pihak ketiga sehubungan dengan dan semata-mata untuk tujuan, melakukan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada *Merchant* selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelumnya.
8. Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 i. Informasi Rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum.
 ii. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.
 iii. Informasi Rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku
9. Dalam hal Syarat dan Ketentuan berakhir, *Merchant* dan Bank sepakat untuk merahasiakan dokumen dan materi yang merupakan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku.

XXI. DAFTAR HITAM MERCHANT

Merchant dan Bank sepakat untuk memberlakukan ketentuan mengenai Daftar Hitam *Merchant*. Apabila selama pelaksanaan Syarat dan Ketentuan, *Merchant* tercantum dalam Daftar Hitam *Merchant*, maka atas permintaan dari Bank, kerjasama akan diakhiri seketika tanpa harus melakukan pemberitahuan

terlebih dahulu kepada *Merchant* dan *Merchant* dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada *Merchant* atau pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya kelalaian tersebut.

XXII. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. *Merchant* dan Bank dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:
 a. *Merchant* dan Bank adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang mewakili *Merchant* dan Bank dalam Perjanjian mempunyai hak penuh dan wewenang untuk menandatangani dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan.
 b. Syarat dan Ketentuan ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar *Merchant* dan Bank serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati oleh *Merchant* dan Bank dalam menjalankan usahanya.
 c. *Merchant* dan Bank telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar *Merchant* dan Bank diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Syarat dan Ketentuan dan subyek hukum yang menandatangani Formulir Aplikasi *Merchant* telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
2. *Merchant* menyatakan dan menjamin bahwa *Merchant* akan menggunakan aplikasi Nobubiz secara wajar sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, serta tidak akan melakukan tindakan apapun yang bertujuan untuk menghindari, menembus, dan/atau memanfaatkan celah sistem keamanan ataupun menyebabkan gangguan dan/atau kerusakan pada sistem aplikasi Nobubiz, melakukan penyalahgunaan pada aplikasi Nobubiz, maupun menyebabkan kerugian bagi Bank. *Merchant* bertanggung jawab atas segala konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan ini.
3. *Merchant* wajib bertanggung jawab kepada Bank dalam hal terjadi *fraud*, penyalahgunaan dan/atau tindakan kecurangan atau tindakan merugikan lainnya yang dilakukan oleh *Merchant* yang tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.
4. *Merchant* setuju untuk mengganti rugi, memenuhi kewajiban, mengganti biaya, dan pengeluaran dan/atau kerugian atas pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam poin 3 Ketentuan ini dan membebaskan Bank dan afiliasinya serta direktur, pejabat, dan karyawan mereka dari dan terhadap semua klaim termasuk biaya pengacara dan biaya hukum lainnya, yang timbul secara langsung maupun tidak langsung.
5. Bank berhak mengambil tindakan apapun yang Bank anggap perlu untuk memenuhi kewajiban apapun, baik di Indonesia atau di tempat lain manapun di dunia, berkaitan dengan pencegahan penghindaran pajak. Hal ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada penyelidikan dan penahanan pembayaran ke dan dari rekening-rekening *Merchant* (terutama dalam hal transaksi secara internasional), penyelidikan sumber atau penerima dana yang terkait, pemberian informasi dan dokumen kepada otoritas pajak dalam negeri maupun luar negeri dan pemotongan pendapatan dari rekening *Merchant* dan melakukan transfer atas jumlah tersebut

kepada otoritas-otoritas pajak tersebut. Apabila Bank tidak merasa yakin bahwa pembayaran ke atau dari rekening *Merchant* adalah sah, Bank berhak menolak untuk melaksanakan transaksi tersebut.

6. *Merchant* menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data dan informasi yang Nasabah sampaikan kepada Bank dan/atau afiliasi Bank untuk tujuan pendaftaran, *upgrade*, pengurusan klaim, dan tujuan-tujuan lainnya sehubungan dengan hubungan hukum yang terjadi antara *Merchant* dan Bank merupakan data dan informasi yang valid, benar, dan akurat, serta penyampaian atau penyerahan data dan informasi tersebut kepada Bank bukanlah merupakan suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kepentingan pihak manapun.

7. *Merchant* menyetujui pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank dan afiliasinya atas Informasi Rahasia kepada orang-orang yang merupakan sumber bagi Bank dan afiliasinya dalam menerima atau melakukan pembayaran atas nama *Merchant* dan kepada otoritas-otoritas pemerintah sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum atau syarat dan ketentuan ini dengan atau antara Pemerintah. Informasi Rahasia termasuk data pribadi, rincian rekening Bank *Merchant*, informasi transaksi, dan informasi lainnya yang dapat dianggap oleh orang yang wajar sebagai informasi yang bersifat rahasia atau tertutup. Persetujuan *Merchant* akan berlaku meskipun adanya perjanjian larangan pengungkapan yang berlaku. *Merchant* menjamin bahwa *Merchant* telah memperoleh dari pihak ketiga yang informasinya diberikan kepada Bank setiap persetujuan dan pengesampingan yang diperlukan untuk memungkinkan Bank dan afiliasinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat ini, dan bahwa *Merchant* akan mendapatkan persetujuan dan pengesampingan tersebut sebelum memberikan informasi serupa kepada Bank di kemudian hari.

8. *Merchant* setuju dan memahami bahwa Bank berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi dan tetap mematuhi Syarat dan Ketentuan ini sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum, Syarat dan Ketentuan dengan atau tanpa perantara pemerintah. Apabila sebagian dari pendapatan *Merchant* harus dilaporkan maka Bank akan melaporkan semua pendapatan *Merchant* yang terdapat pada Bank kepada Otoritas yang berwenang. *Merchant* dengan ini memberi kuasa kepada Bank dan setiap afiliasinya, sebagaimana relevan, untuk melakukan pemotongan atau penagihan atas setiap pembayaran pajak yang diwajibkan atau penetapan Pemerintah lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah berdasarkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaannya, masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu atau Syarat dan Ketentuan.

9. *Merchant* dengan ini memberikan jaminan kepada Bank bahwa *Merchant* beserta dengan seluruh karyawannya dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan *Merchant* tidak akan memperbanyak dan atau membuat, memberikan, menyewakan, menjual, memindahkan, pengalihan, dan atau mengalihfungsikan Peralatan Aplikasi Nobubiz baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan Peralatan Aplikasi Nobubiz untuk melakukan transaksi selain dari yang telah ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan dengan maksud apapun, termasuk namun tidak terbatas untuk kejahatan/penipuan/kecurangan. Apabila *Merchant* melanggar ketentuan tersebut, maka *Merchant* wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, tuntutan dan atau

gugatan yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada *Merchant* atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

10. *Merchant* akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan dengan penuh tanggung-jawab, itikad baik, dan profesionalisme dengan memperhatikan kepentingan dan nama baik Bank.

11. Segala keterangan dan informasi yang diberikan oleh *Merchant* sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini adalah benar adanya dan *Merchant* akan senantiasa mematuhi, tunduk dan terikat pada ketentuan yang berlaku di internal Bank yang mengatur tentang hubungan antara Bank dengan *Merchant* dan ketentuan transaksi dengan, berikut segala perubahannya sebagaimana diinformasikan Bank sewaktu-waktu.

XXIII. KELALAIAN

1. *Merchant* dan Bank sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian (Wanprestasi) adalah hal atau peristiwa sebagai berikut:

 a. Kelalaian (Wanprestasi) dalam Syarat dan Ketentuan.
 Apabila salah satu Pihak lalai dalam melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Syarat dan Ketentuan.

 b. Pernyataan Tidak Benar.
 Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

 c. Kepailitan.
 Bilamana salah satu Pihak dinyatakan berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*).

 d. Permohonan Kepailitan.
 Bilamana salah satu Pihak mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu Pihak dinyatakan dalam pailit.

 e. Terkena Sitaan.
 Apabila salah satu Pihak dikenakan suatu sitaan, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda kekayaannya.

2. Dalam hal terjadi suatu kejadian Kelalaian berdasarkan poin 1 Pasal ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Syarat dan Ketentuan. Apabila Pihak yang tidak lalai berkehendak untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lalai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya yang

dikehendaki, kecuali karena sebab dalam Pasal ini, di mana salah satu Pihak cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang wajar.

3. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian oleh *Merchant* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 Pasal ini, maka Bank berhak dengan seketika menonaktifkan Nobubiz dan segala Jasa Pemrosesan *Merchant* dan menarik Peralatan Nobubiz tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada *Merchant*, dan *Merchant* dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada *Merchant* atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya kelalaian tersebut.

XXIV. PEMBLOKIRAN DAN PENUTUPAN AKUN

1. **Pemblokiran Akun:**

 a. Bank berhak untuk memblokir, atau membekukan Rekening/Akun *Merchant* di Bank, sekaligus membebankan biaya administrasi penutupan Rekening/Akun dan atau biaya - biaya lain yang berlaku pada Bank, antara lain jika:

 i. *Merchant* salah memasukkan *password* sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau karena kebijakan lain Bank untuk keperluan keamanan transaksi.

 ii. Salah satu Rekening/Akun yang dimiliki *Merchant* diduga telah disalahgunakan, meliputi tetapi tidak terbatas pada mengakomodasi dan/atau melakukan tindak kriminal dan/atau telah atau akan terjadi penipuan yang terkait dengan Rekening/Akun *Merchant* termasuk yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pihak lain, dan/atau Bank.

 iii. *Merchant* memberikan data/informasi yang dianggap mencurigakan oleh Bank dan/atau memberikan data/informasi palsu/tidak valid/tidak lengkap, dan/atau tidak bersedia memberikan data/informasi apapun yang diminta oleh Bank sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

 iv. *Merchant* mengajukan permohonan pemblokiran atas keinginan Nasabah sendiri.

 v. *Merchant* terlibat dalam aktivitas usaha yang dilarang seperti kripto ilegal, perjudian, perdagangan orang, melanggar kesusilaan, penjualan barang ilegal, narkotika, dan *virtual currency* mengikuti perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

 vi. Terdapat permintaan tertulis dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Pajak, atau lembaga berwenang lainnya sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

 vii. Profil data *Merchant* identik dengan Daftar Teroris dan Terduga Teroris (DTTOT) dan Daftar proliferasi senjata pemusnah masal.

b. *Merchant* dapat meminta membuka kembali pemblokiran *User* ID Nobubiz (kondisi jika Nasabah salah *password* 3 kali) dengan mendatangi *Customer Service* di Nobu Center terdekat. Khusus untuk poin 1.a.vi dan 1.a.vii pembukaan status blokir baru dapat dilakukan apabila Bank menerima Surat Pernyataan resmi dari institusi resmi terkait, bahwa akun *Merchant* telah dapat dibuka blokirnya.

2. Penutupan Akun:

 a. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Syarat dan Ketentuan secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya Syarat dan Ketentuan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya, apabila terjadi satu atau lebih kejadian berikut ini:

 i. Dalam hal salah satu Pihak terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban atau telah lalai memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini maupun yang terdapat pada layar website Bank, Buku Panduan, Formulir Aplikasi dan Perjanjian Penggunaan Kerja Sama.

 ii. Bank mendapatkan perintah dari otoritas, instansi, atau pengadilan yang berwenang atau berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk melakukan Penutupan atas Akun Nasabah.

 iii. Nasabah meminta Bank untuk melakukan Penutupan atas akun Nasabah untuk tujuan keamanan atau tujuan lainnya. Dalam hal Nasabah meminta sendiri Penutupan Akun, Nasabah akan melalui prosedur verifikasi untuk membuktikan bahwa permintaan Penutupan memang terbukti dari Nasabah selaku pemilik Akun yang sah. Atas permintaan Penutupan, Bank akan melakukan tinjauan dan verifikasi atas permintaan tersebut dan atas kebijakan dan pertimbangan Bank, Bank akan memutuskan untuk melakukan Penutupan atas akun Nasabah atau tidak.

 b. Akun Nasabah terbukti telah digunakan untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran atas salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, terbukti melakukan suatu Tindakan yang merugikan Bank atau melakukan Tindakan Penyalahgunaan, atau Nasabah terbukti telah melanggar salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini atau melakukan pencucian uang, pendanaan kegiatan terorisme, atau tindakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 c. Penutupan akun akan menyebabkan Akun Nasabah tidak dapat digunakan untuk mengakses dan menggunakan nobubiz secara permanen (dinonaktifkan secara permanen) dan secara keseluruhan.

 d. Pelaksanaan Penutupan Akun Nasabah pengguna nobubiz yang meninggal dunia: Jika Nasabah meninggal dunia maka ahli waris yang sah dari Nasabah tersebut, yang wajib dibuktikan dengan menyerahkan kepada Bank surat kematian Nasabah, bukti yang sah sebagai ahli waris, dan surat persetujuan ahli waris lainnya serta dokumen-dokumen lain sebagai syarat yang dianggap perlu oleh Bank, ahli waris dapat mengajukan Penutupan atas Akun Nasabah tersebut dan mengurus klaim atas Saldo Rekening yang masih tersisa pada Akun Nasabah tersebut. Terkait dengan hal ini, ahli waris dapat menghubungi Nobu Call untuk informasi lebih lanjut.

e. Bank akan menginformasikan kepada Nasabah mengenai Penutupan Akun Nasabah melalui sarana komunikasi yang ditentukan Bank. Nasabah juga dapat menanyakan secara lebih lanjut hal-hal terkait dengan Penutupan Akun Nasabah ke Nobu Call.

f. Pada saat Syarat dan Ketentuan berakhir atau diakhiri, *Merchant* wajib mengembalikan seluruh Peralatan Nobubiz dalam kondisi baik dan lengkap dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Syarat dan Ketentuan berakhir atau diakhiri.

g. Jika pada saat Syarat dan Ketentuan berakhir atau diakhiri masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh *Merchant* atau Bank, maka *Merchant* dan Bank akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh *Merchant* dan Bank.

h. Berakhirnya Syarat dan Ketentuan tidak membatalkan maupun menghapuskan segala hak dan kewajiban *Merchant* dan Bank yang timbul sebelum berakhirnya Syarat dan Ketentuan.

i. Dalam hal terjadinya pengakhiran, *Merchant* dan Bank sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

XXV. KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan Kahar atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak *Merchant* dan Bank dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Syarat dan Ketentuan.
2. Yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* meliputi, namun tidak terbatas pada kebijakan pemerintah di bidang moneter, kekacauan politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, badai, banjir, pemogokan umum, epidemi, pandemi, atau tenaga listrik umum tidak berfungsi cukup lama, atau putusnya internet yang diluar kendali dari *Merchant* dan Bank sehingga sistem dan/atau jaringan tidak berfungsi yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Syarat dan Ketentuan.
3. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh *Merchant* dan Bank.
4. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lain, selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam poin 4 Pasal ini sekurang-kurangnya memuat:
 a. Sifat dan sebab dari kejadian;
 b. Akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut terhadap *Merchant* dan Bank dan/atau pelanggan.
 c. Langkah-langkah yang ditempuh untuk meminimalkan akibat dari kejadian; dan
 d. Sejauh mana Pihak yang memberitahukan tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena kejadian tersebut.

6. Keterlambatan atau kelalaian salah satu Pihak dalam memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh Pihak lain.
7. Segala kerugian, biaya dan/atau kerusakan yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab dari Pihak lainya.
8. Bila sebagai akibat dari *Force Majeure* tersebut salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka Pihak lainnya dapat memutus Syarat dan Ketentuan dengan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran tersebut kepada Pihak lainnya yang akan mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

XXVI. GANTI RUGI

Merchant dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Bank dari klaim, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan:

1. Tindakan kriminal, penipuan, atau tindakan ilegal apapun yang dilakukan dengan Peralatan yang disediakan Bank untuk *Merchant*;
2. Apabila ternyata transaksi dilakukan dengan adanya unsur-unsur kejahatan atau penipuan atau kecurangan/*fraud*;

Maka *Merchant* akan bertanggung jawab dan dengan ini setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada *Merchant* atau pihak manapun atas tuntutan dan/atau gugatan dan/atau klaim da/atau pertanggungjawaban dan/atau ganti rugi yang diderita oleh *Merchant* dan/atau pihak ketiga.

XXVII. PENYELESAIAN PESELISIHAN

1. Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan/atau pertentangan serta klaim yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, termasuk perselisihan yang disebabkan karena adanya atau dilakukannya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih Syarat dan Ketentuan ini ("Perselisihan") antara *Merchant* dan Bank, maka *Merchant* dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil, maka *Merchant* dan Bank sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berada pada wilayah hukum Kantor Cabang Bank atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bank.

XXVIII. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi *Merchant*.

2. *Merchant* telah membaca, mengerti dan memahami seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini dan karenanya *Merchant* telah setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan ini.
3. Bersama ini *Merchant* menyatakan bahwa Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada identitas pribadi yang lazim diberikan *Merchant* kepada Bank dalam pemanfaatan Produk Bank seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/atau umur) serta data transaksi finansial yang *Merchant* masukkan baik dalam aplikasi Nobubiz maupun yang *Merchant* sampaikan kepada Bank baik langsung maupun tidak langsung adalah data yang benar, valid dan terkini.
4. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi layanan aplikasi Nobubiz ini.
5. Bank menerima dan mencatat setiap pengaduan *Merchant*. Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan maka pengaduan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Apabila Bank membutuhkan dokumen pendukung maka Bank akan meminta *Merchant* untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.
6. Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengaduan diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Bank dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Perpanjangan jangka waktu tersebut akan disampaikan Bank secara tertulis kepada *Merchant*. Adapun dokumen pendukung yang harus disampaikan *Merchant* adalah sebagai berikut:
 a. Identitas *Merchant* dan/atau Perwakilan *Merchant*;
 b. Surat Kuasa (apabila *Merchant* diwakilkan);
 c. Jenis dan tanggal transaksi; dan
 d. Permasalahan yang diadukan.
 a. *Merchant* tidak dapat melengkapi persyaratan dokumen sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 b. Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 c. Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan aplikasi Nobubiz;
 d. Pengaduan tidak terkait dengan transaksi dalam aplikasi Nobubiz.
7. Bank berhak menghentikan fasilitas Layanan aplikasi Nobubiz untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik.
8. *Merchant* dapat menghubungi Nobu Call atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan akses Layanan aplikasi Nobubiz.
9. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, *Merchant* dan Bank sepakat atas asas musyawarah untuk menuangkannya dalam suatu kesepakatan tertulis yang disetujui dan ditandatangani bersama serta merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.

10. *Merchant* setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah atau melengkapi Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan syarat dan tata cara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan sebelum efektifnya perubahan tersebut melalui media apapun yang dikirimkan kepada Nasabah dan perubahan tersebut mengikat Nasabah. Pemberitahuan tersebut akan diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
11. *Merchant* tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bank serta syarat-syarat penggunaan aplikasi Nobubiz, termasuk setiap perubahan yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank dalam bentuk dan sarana apapun.
12. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini.
13. Syarat dan Ketentuan ini merupakan cakupan dari semua persetujuan antara *Merchant* dan Bank, menggantikan semua penawaran, negosiasi, pengecualian-pengecualian dan kesepakatan-kesepakatan terdahulu baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis.
14. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

XXIX. PERSETUJUAN PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Merchant dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan sebagaimana tersebut. Dengan mencentang *(online tick mark)* bagian dari Syarat dan Ketentuan ini yang berbunyi "Saya telah membaca, mempelajari, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan yang berlaku" oleh karenanya persetujuan tersebut merupakan bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana layaknya persetujuan yang diberikan dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan.